



## BUPATI KAPUAS HULU

---

### PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, maka perlu dilaksanakan Program Penyaluran Beras Bersubsidi secara terpadu dan terprogram untuk Rumah Tangga Miskin;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2013 perlu diatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAPUAS HULU 2013.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Beras untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut RASKIN adalah beras dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut (RTS-PM) RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 11) oleh BPS tahun 2011 di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes/Musyawahar Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel merupakan forum musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar RTS-PM.
8. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari SATKER RASKIN kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang

disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan dengan Kansilog Putussibau Perum BULOG.

9. Pelaksana Distribusi RASKIN adalah Kelompok Kerja (POKJA) distribusi RASKIN di Titik Distribusi yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah yang diberi tugas menerima beras dari Satker Raskin dan menjual/menyerahkan kepada RTS-PM Raskin di Titik Distribusi serta menyetorkan uang HPB kepada Satker Raskin atau menyetor ke Rekening HPB Bulog yang ditetapkan.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
11. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten sebagai tempat penyerahan beras RASKIN dari Satker RASKIN.
12. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
13. Satuan Kerja Beras Untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut Satker RASKIN adalah satuan kerja pelaksana distribusi RASKIN yang dibentuk oleh Kansilog terdiri dari Ketua/Penanggungjawab (yang merupakan pegawai organik) dan beberapa anggota (jumlah sesuai kebutuhan) yang terdiri dari pegawai organik atau bukan pegawai organik Kansilog Putussibau yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kakansilog Putussibau.
14. Kualitas Beras adalah beras medium kondisi baik, sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.

## BAB II PELAKSANAAN Pasal 2

Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin 2013, Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Raskin Kapuas Hulu 2013 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 20 Maret 2013

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 21 Maret 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

YOHANA ENDANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013  
NOMOR 284